KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
NOMOR 11 TAHUN 2025

TENTANG

PENGURUS P3A (DHARMA TIRTA)
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN

KEPALA DESA SOKA

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan pengelolaan tata guna air untuk irigasi sawah pertanian di Desa Soka maka Pemerintah Desa Soka perlu membentuk pengurus P3A " SEDYO MULYO" ;

b. berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Soka;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggungjawab Keuangan Negara;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Kepala Desa membentuk pengurus P3A " SEDYO MULYO" Desa Soka yang berada di wilayah kerja Desa Soka untuk membantu tugas – tugas Pemerintah Desa di bidang tata guna air;

KEDUA : Sebagaimana dimaksud pada dictum KESATU Keputusan ini bertugas mengurusi air untuk keperluan irigasi sawah pertanian di Desa Soka;

KETIGA : Kepala Desa membentuk pengurus P3A " SEDYO MULYO" Desa Soka sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini harus mengedepankan aspek kejujuran, displin, berkarakter baik dan berdedikasi tinggi;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Soka Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Karangdowo;

KELIMA : Apabila ada hal-hal yang belum diatur dan kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan dikemudian hari;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Soka
Pada Tanggal 02 Januari 2025

Kepala Desa Soka

Hj. SRI MAWARNI, A.Md

Tembusan dikirim kepada :

1. Yth. Ketua BPD sebagai pemberitahuan
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA SOKA
TENTANG PEMBENTUKAN
PENGURUS P3A “SEDYO MULYO”
NOMOR 02 TAHUN 2025
TANGGAL 02 JANUARI 2025

DAFTAR NAMA PENGURUS P3A “SEDYO MULYO”
DESA SOKA KECAMATAN KARANGDOWO

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Kirmadi	Ketua	
2.	Mujiharto	Sekretaris	
3.	Sudarto, ST	Bendahara	
4.	Suharno	Anggota	
5.	Ponidin	Anggota	
6.	Siswo Suroso	Anggota	

KEPALA DESA SOKA

Hj. SRI MAWARNI, A.Md